

LARANGAN MEMINUM *KHAMR* PERSPEKTIF HADIS DAN RELEVANSINYA DENGAN ANJURAN *HIFZ AL-'AQL* BAGI PENUNTUT ILMU



Nurul Atik Hamida

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nurulatikhamida917@gmail.com

Lau Han Sein

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: hansinprakasa96@gmail.com

Abstract

One of the hadiths of guidance from the Prophet Muhammad for his people is about the prohibition of drinking khamr. Therefore, the purpose of this study was to determine the quality of the hadith regarding the prohibition of drinking khamr from the history of 'Abdullah ibn Umar who was ditakhrij by Bukhāri by conducting a partial study and to find out his fiqh al-ḥadīth related to the recommendation of ḥifz al-'aql for students of knowledge by prohibiting drinking khamr. This research is library research and analyzed using content analysis method. The results of this study indicate that the hadith narrated by 'Abdullah ibn Umar which was recorded by Bukhāri is of ṣaḥīḥ lidhātih quality, because the quality of this hadith is ṣaḥīḥ al-isnad and the quality of its content. ṣaḥīḥ al-matni. As for the fiqh al-ḥadīth, it explains that the legal khamr is haram because it is intoxicating which can eliminate the mind. A person who in this world drinks khamr, then in the hereafter he is not allowed to drink it, because in the hereafter khamr is the drink of the inhabitants of heaven. The recommendation of ḥifz al-'aql in Islam regarding the prohibition of drinking khamr is related to the claimant of knowledge or students. A student must avoid closing the mind or things that are intoxicating, one of which is avoiding alcohol so that his mind can still be developed into various useful things. So that it can create a young generation that is healthy, intelligent, has good character, and can think creatively.

Keywords: *Ḥadīth al-Nabawī, Prohibition of Drinking Khamr, Ḥifẓ al-'Aql.*

Abstrak

Salah satu hadis tuntunan dari Rasulullah Saw. bagi umatnya adalah mengenai diharamkannya meminum khamr. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas hadis larangan meminum khamr riwayat ‘Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhāri dengan dilakukannya penelitian parsial serta mengetahui fiqh al-ḥadīth-nya terkait anjuran ḥifẓ al-‘aql bagi penuntut ilmu dengan dilarangnya meminum khamr. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis menggunakan metode content analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hadis riwayat ‘Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhāri berkualitas ṣaḥīḥ lidhātih, karena kualitas sanad hadis ini ṣaḥīḥ al-isnad dan kualitas matannya ṣaḥīḥ al-matni. Mengenai fiqh al-ḥadīth tersebut menjelaskan bahwa khamr hukumnya adalah haram karena bersifat memabukkan yang dapat menghilangkan akal. Seseorang yang di dunia meminum khamr, maka diakhirat ia tidak diperbolehkan untuk meminumnya, karena di akhirat khamr adalah minuman para penghuni surga. Anjuran ḥifẓ al-‘aql dalam Islam mengenai larangan meminum khamr berhubungan dengan penuntut ilmu atau pelajar. Seorang pelajar harus menghindari tertutupnya akal atau hal-hal yang bersifat memabukkan, salah satunya adalah menghindari khamr agar akalnya tetap bisa dikembangkan ke berbagai hal-hal yang bermanfaat. Sehingga dapat tercipta generasi muda yang sehat, cerdas, berakhlak baik, serta dapat berpikir kreatif.

Kata Kunci: : *Ḥadīth al-Nabawī, Larangan Meminum Khamr, Ḥifẓ al-'Aql.*

PENDAHULUAN

Hadis sebagaimana telah kita ketahui sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran ini berisi segala bentuk perkataan, perbuatan, ketetapan, (*taqrīr*), dan hal ihwal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw.¹ Sehingga hadis juga dapat dijadikan sebuah pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun lingkungan sekitarnya. Kebanyakan ulama *muḥaddithīn* mengatakan bahwasannya istilah hadis ini sama dengan istilah sunnah, khabar, dan Atsar. Namun, ada beberapa

¹ Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis* (Bandung: al-Ma’arif, 1974), 20.

ulama juga yang menyatakan adanya perbedaan dari istilah-istilah tersebut.² Dalam menentukan kualitas suatu hadis, maka perlunya melakukan kajian tentang *naqd al-Hadīth* (kritik hadis).

Menurut ulama hadis, kritik hadis dikenal dengan istilah *naqd al-Hadīth* yang berarti sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang cara menyeleksi hadis antara yang *ṣahīh* dan yang *ḍa'if*, cara mengetahui adanya *'illat* (cacat) pada hadis, serta cara menghukumi perawi-perawi hadis dari sisi *jarḥ wa ta'dīl* nya dengan memakai lafal-lafal khusus yang mengandung makna tertentu yang makna tersebut hanya diketahui oleh pakar ahli hadis.³ Dengan demikian, tujuan kritik terhadap hadis Nabi adalah untuk melakukan pembuktian terhadap kebenaran penyampaian hadis melalui mata rantai periwayat suatu hadis yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang, sehingga membutuhkan kritik guna mengetahui tingkat akurasi dan ke-*ṣahīh*-an hadis.⁴

Melakukan penelitian sanad, maka akan berhubungan dengan setiap perawi hadis sedangkan penelitian matan akan berhubungan dengan ke-*ṣahīh*-an isi hadis. Berikut ini pembahasan terkait penelitian sanad dan matan hadis:

- a. Kaidah ke-*ṣahīh*-an sanad, dalam hal ini ada 5 unsur-unsur yaitu: (1) Sanadnya bersambung (*ittiṣāl al-Sanad*); (2) Rawinya adil (*'Adālah*); (3) Sempurna ingatannya (*ḍabt*); (4) Tidak *shādḥ* (janggal); (5) Tidak ada cacat (*'illat*). Adapun ilmu-ilmu yang berhubungan dengan penelitian rawi-rawi hadis adalah ilmu *rijāl al-Hadīth* yang meliputi ilmu *tārīkh al-Ruwāḥ* dan ilmu *jarḥ wa al-Ta'dīl*.⁵
- b. Kaidah ke-*ṣahīh*-an matan, ada dua unsur yang perlu diperhatikan yakni matannya harus terhindar dari *shādḥ* dan *'illat*. Dalam artian tidak bertentangan dengan akal sehat, Alquran, hadis mutawatir, ijma' ulama, dan hadis ahad yang kualitas ke-*ṣahīh*-annya lebih kuat.⁶

Setelah melakukan *naqd al-Hadīth* suatu hadis tersebut kemudian baru diketahui hadis itu *ṣahīh* atau tidak dan dapat dijadikan hujjah atau tidak. Salah satu contoh hadis tuntunan dari Rasulullah Saw. bagi umatnya adalah mengenai diharamkannya meminum khamr. Dilarangnya meminum khamr ini karena banyak kemudharatan yang ditimbulkan, salah satunya yaitu membuat akal manusia tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang dapat berimbas manusia tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar dan

² Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*, 28.

³ Atho'illah Umar, "Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis," *Mutawatir*, vol. 1, no. 2 (Desember, 2011): 196, <https://doi.org/10.15642/mutawatir.2011.1.2.193-216>.

⁴ Idri, *Studi Hadis* (Jakarta: Kencana, 2010), 275–276.

⁵ Zainul Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis* (Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014), 293.

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 117–118.

cenderung akan melakukan perbuatan maksiat lainnya. Dalam kajian hukum Islam, para pakar hukum seringkali menjadikan *maqashid al-shari'ah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid dalam melakukan ijtihad. *Maqāṣid al-sharī'ah* ini digunakan dengan tujuan untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak kemudharatan, karena penetapan hukum Islam harus bermuara pada kemaslahatan umat.⁷

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maqāṣid al-sharī'ah* merupakan alat bantu untuk memahami redaksi al-Qur'an dan sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh teks al-Qur'an dan Hadis.⁸ Sehubungan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* untuk menjaga kemaslahatan umat, maka *maqāṣid al-sharī'ah* diperinci menjadi lima unsur yakni: *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-naṣl* (memelihara keturunan), *ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).⁹ Adapun mengenai keadaan hilangnya akal yang akan dikaji dalam penelitian ini memiliki keterkaitan dengan usaha untuk memelihara akal (*ḥifẓ al-'Aql*).¹⁰ Akal menempati posisi tertinggi dalam agama, orang yang menggunakan akalnya dianggap mulia dan orang yang tidak menggunakan akalnya dianggap hina.

Akal merupakan instrumen utama dalam tubuh manusia, sehingga manusia dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia dan yang dapat membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya.¹¹ Keadaan hilang akal ini, tentunya juga sangat berhubungan dengan proses pendidikan karena dalam pendidikan akal harus dalam keadaan sehat. Sehingga usaha untuk menjaga akal menempati posisi yang tinggi baik dalam syari'at Islam atau dalam dunia pendidikan. Hal inilah yang kemudian membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kualitas hadis riwayat 'Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhāri sekaligus menelusuri kaitannya dengan anjuran *ḥifẓ al-'aql* bagi penuntut ilmu.

⁷ Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (Agustus 2009): 117–118.

⁸ Sulaeman Sulaeman, "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 99, doi:10.35905/diktum.v16i1.524.

⁹ Muhammad Ramadhan, "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)," *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 128.

¹⁰ Said Agil Husin al-Munawar, *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), 181.

¹¹ A. Agus Suryawinata dkk., *Model: Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM*, t.t., 169.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*. Sedangkan, dalam proses pengumpulan data terkait sanad, matan hadis, biografi dari perawi hadis, penulis menggunakan metode dokumentasi dengan cara menelusuri literatur kitab-kitab hadis seperti kitab-kitab *muktabar*, kitab *tahdhīb al-kamāl*, kitab *tahdhīb al-tahdhīb*, dan lain-lain. Data pengamatan tentang sanad hadis diperoleh melalui kitab-kitab hadis yang membahas mengenai biografi para perawi hadis, yang mencakup, antara lain: nama lengkap perawi, tahun lahir dan wafat, gurunya, muridnya, komentar para ulama *muhaddithīn* tentang kualitas kedhabitan dan keadilan perawi.

Sedangkan untuk analisis data, penulis menggunakan *content analysis* atau analisis isi yaitu: suatu teknik penelitian dengan melakukan identifikasi karakteristik khusus dalam teks secara sistematis dan objektif. Peneliti terlebih dahulu menguji kualitas sanadnya dari segi ke-*thiqah*-an para perawi maupun persambungan sanadnya, kemudian dilanjutkan dengan penelitian matan dari segi tidak adanya *shādh* maupun ‘*illat*, dan kemudian penelitian terkait *fiqh al-hadīth*nya. Dari penelitian ini kemudian akan diperoleh sebuah kesimpulan mengenai kualitas hadis riwayat ‘Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhāri dan *fiqh al-hadīth* dari hadis tersebut sekaligus pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam hadis tersebut.

PEMBAHASAN

Pengertian Khamr

Khamr dalam bahasa Arab berasal dari kata *khamra-yakhmiru-khamran* yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Kata ini mempunyai makna yang sama dengan kata *satara* atau *ghattā*.¹² Dikatakan menutupi dengan meminum khamr akal manusia menjadi tertutup. Dalam artian pada saat mabuk, pikiran manusia tidak bisa berpikir jernih dan kemampuan akal tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Seseorang yang meminum khamr bisa menjadikan akalnya tertutup oleh khayalan-khayalan semu, antara kenyataan dan khayalan, dan antara yang benar dan yang salah.¹³

Sedangkan khamr menurut ilmu kedokteran, adalah cairan yang dihasilkan dari proses peragian biji-bijian atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dengan menggunakan bantuan katalisator (enzim), yang berfungsi untuk memisahkan unsur-unsur tertentu yang telah berubah melalui proses peragian.¹⁴ Minuman khamr ini dapat mengeruhkan dan menyelubungi akal sehingga mengakibatkan merusak daya tangkap akal.

¹² Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum* (Jakarta: Amzah, 2011), 171.

¹³ Ali Imran Sinaga, *Fikih Munakahat* (Bandung: Citapustaka, 2011), 105–106.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. 3, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 276.


Menurut syari'at dan hukum-hukum yang berlaku pada khamr yang termasuk khamr adalah segala sesuatu yang bisa menyebabkan mabuk dan tidak memperdulikan jenisnya, baik terbuat dari anggur, madu, kurma, gandum, maupun jenis-jenis yang lain. khamr ini dihukumi haram karena banyak mengandung mudaharat bahkan dapat membuat lalai dari mengingat Allah Swt., dari mengerjakan shalat, serta dapat memicu timbulnya kebencian danperumushan antara sesama manusia. Pembuat syara' tidak membedakan antara minuman haram yang satu dengan minuman yang lainnya, dan tidak juga memperbolehkan untuk minum minuman haram walaupun sedikit dikarenakan hukumnya tetap sama haram.

Hadis dan Terjemah

5575 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ»¹⁵ (رواه البخاري)

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh ibn Yūsuf, telah mengkabarkan kepada kami Mālik, dari Nāfi', dari 'Abdullāh ibn 'Umar r.a: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa meminum khamr di dunia kemudian dia tidak bertaubat, maka akan diharamkan baginya di akhirat kelak". (H.R. al-Bukhārī)

Skema Sanad



¹⁵ Muhammad Ibn Ismā'īl Abu 'Abdullāh al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al - Bukhārī*, vol. 7 (Damaskus: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422), 104.

Penelitian Sanad (*Naqd al-Sanad*)

a. Menguji Ke-*thiqah*-an Periwat Melalui Biografi Perawi dan *Jarḥ wa Ta'dīl*

1. 'Abdullāh Ibn Yūsuf (w. 218 H)

- a) Nama lengkapnya adalah 'Abdullāh ibn Yūsuf al-Tunnaysiy. *Kunyah*-nya adalah Abū Muḥammad al-Kalā'ī al-Miṣrī. Beliau berasal dari Damaskus yang kemudian bertempat tinggal di Tunis.¹⁶ 'Abdullāh ibn Yūsuf termasuk dalam *ṭabaqat* ke-10 (perawi senior setelah tabi' al-Atba'). Tidak diketahui kapan beliau dilahirkan akan tetapi diketahui wafat pada tahun 218 H di Mesir.
- b) Guru-gurunya: Ismā'īl ibn Rabī'ah ibn Hishām, Ismā'īl ibn 'Ulayyah, Bakr ibn Muḍar, al-Ḥakam ibn Hishām, Khālid ibn Yazīd ibn Ṣāliḥ, Sa'īd ibn Bashīr, Sa'īd ibn 'Abd al-'Azīz, Salamah ibn al-'Ayyār, 'Abdullāh ibn Sālim, 'Abdullāh ibn 'Abd al-Raḥmān, 'Abdullāh ibn Lahī'ah, 'Abdullāh ibn Wahb, 'Abd al-Raḥmān ibn Sulaimān, 'Abd al-Raḥmān ibn Maysarah, 'Alī ibn Sulaimān, 'Isā ibn Yūnus, Kulthūm ibn Ziyād, **Mālik ibn Anas**, Muḥammad ibn Muhājir, dan masih banyak lagi.¹⁷
- c) Murid-muridnya: **al-Bukhārī**, Ibrāhīm ibn Hāni' al-Naysābūrī, Ibrāhīm ibn Ya'qūb al-Juzjānī, Aḥmad ibn 'Abd al-Wāhid, Ishāq ibn Sayyār, Ismā'īl ibn 'Abdullāh al-Aṣbahānī, Ḥarmalah ibn Yaḥyā, Abū Ḥātim Muḥammad ibn Idrīs, Yaḥyā ibn Ma'īn, dan masih banyak yang lainnya.¹⁸
- d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl*
Menurut Ibn Ma'īn dalam riwayat "*al-Muwatta' ibn Malik*" bahwa 'Abdullāh ibn Yūsuf adalah orang yang paling dipercayai (*awthiq al-Nās*) setelah 'Abdullāh ibn Maslamah al-Qa'nabī. Menurut Abū Ḥātim, 'Abdullāh ibn Yūsuf adalah orang yang terpercaya (*thiqah*) dan lebih terpercaya dari Marwān al-Ṭāṭarī. Adapun Aḥmad ibn 'Abdullāh al-'Ijī mengatakan bahwa beliau *thiqah*.¹⁹

2. Mālik (w. 178 H/179 H)

- a) Nama lengkapnya adalah Mālik ibn Anas ibn Mālik ibn Abī 'Āmir ibn 'Amr ibn al-Ḥārith ibn Ghaymān ibn Khuthayl ibn 'Amr ibn al-Ḥārith. *Kunyah*-nya adalah Abū 'Abdullāh al-Madanī. Beliau adalah imam Dār al-Hijrah yang berada diantara Bani Taymi ibn

¹⁶ Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 16 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1992), 333.

¹⁷ Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 16, 333–334.

¹⁸ Jamāl al-Dīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 16, 334.

¹⁹ Abī al-Faḍl Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar Shihāb al-Dīn al-'Asqalānī al-Shāfi'ī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, vol. 2 (Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996), 461.

Murrah dari sekutu Quraish ibn ‘Ubaydillāh al-Taymī.²⁰ Beberapa ulama berbeda pendapat mengenai tahun lahir Mālik ibn Anas, ada yang mengatakan lahir di Madinah pada tahun 93 H, ada yang 94 H, dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau lahir pada masa pemerintahan Sulaimān ibn ‘Abd al-Malik. Beliau diperkirakan wafat pada tahun 178 H atau 179 H di Madinah.²¹ Termasuk dalam *ṭabaqat* ke-7 (Atba’ al-Tabi’in senior).

- b) Guru-gurunya: Ibrāhīm ibn Abī ‘Ablah, Ibrāhīm ibn ‘Uqbah, Ishāq ibn ‘Abdullāh ibn Abī Ṭalḥah, Ismā‘il ibn Abī Ḥakīm, Ayūb Abī Tamīmah, Thawr ibn Zaid, Ja’far ibn Muḥammad, Ḥumayd ibn Qays, Khubayb ibn ‘Abd al-Raḥmān, Dāwud ibn al-Ḥaṣayn, Rabī’ah ibn ‘Abd al-Raḥmān, Ziyād ibn Abī Ziyād, Zaid ibn Aslam, Sālim Abī al-Naḍar, Sa’d ibn Ishāq, Suhail ibn Abī Ṣāliḥ, Muḥammad ibn Muslim, Makhzamah ibn Sulaimān, **Nāfi’ Mawlā ibn ‘Umar**, Hishām ibn ‘Urwah, Wahb ibn Kaysān, dan masih banyak yang lainnya.²²
- c) Murid-muridnya: Ibrāhīm ibn Ṭahmān, Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh ibn Quraym, Aḥmad ibn ‘Abdullāh ibn Yūnus, Ishāq ibn Sulaimān, , Ismā‘il ibn ‘Ulayyah, Juwayriyah ibn Asmā’, Ḥammād ibn Mas’adah, Khālīd ibn ‘Abd al-Raḥmān, Dāwud ibn ‘Abdullāh , Dhu’ayb ibn Ghumāmah, Sufyān ibn ‘Uyainah, Shu’bah ibn al-Ḥajjāj, **‘Abdullāh ibn Yūsuf al-Tunnaysiy**, ‘Abd al-A’lā ibn Ḥammād, ‘Abd al-Raḥmān ‘Amr al-Awzā’i, ‘Abd al-Raḥmān ibn al-Qāsīm, dan masih banyak yang lainnya.²³
- d) *Jarḥ wa al-Ta’dīl*
Muḥammad ibn Ishāq al-Thaqafī berkata bahwa menurut al-Bukhārī salah satu rangkaian perawi yang menduduki peringkat *aṣaḥ al-Asānīd* (sanad yang shahih) adalah Mālik dari Nāfi’ dari Ibn ‘Umar. Menurut Ishāq ibn Manṣūr dari Ibn Ma’in, Mālik ibn Anas adalah seorang yang *thiqah*. Adapun menurut ‘Abdullāh ibn Aḥmad, beliau adalah sahabat al-Zuhri yang paling teguh (*Athbat*) dalam segala hal.²⁴

3. Nāfi’ (w. 116 H/117 H/118 H)

- a) Nama lengkapnya adalah Nāfi’, Maulā ‘Abdullāh ibn ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb al-Qurashī al-‘Adawī. *Kunyah*-nya adalah Abū ‘Abdullāh al-Madanī. Ada yang mengatakan beliau berasal dari Maghribi, dari

²⁰ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl*, vol. 27, 91–92.

²¹ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl*, vol. 27, 119–120.

²² al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl*, vol. 27, 93–106.

²³ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl*, vol. 27, 107–110.

²⁴ al-Shāfi’i, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, vol. 4, 7.

Naisābūr, dari Hurmuz, dan lain-lain.²⁵ Tidak diketahui tahun berapa beliau dilahirkan, akan tetapi diperkirakan wafat pada tahun 116 H, 117 H, atau 118 H di Madinah. Beliau termasuk pada *ṭabaqat* ke-3 (tabi'in pertengahan).²⁶

- b) Guru-gurunya: Ibrāhīm ibn 'Abdullāh ibn Ḥunain, Ibrāhīm ibn 'Abdullāh ibn Ma'bad, Rāfi' ibn Khadīj, Zaid ibn 'Abdullāh ibn 'Umar, Sa'īd ibn Abī Hind, 'Abdullāh ibn Ḥunain, 'Abdullāh ibn 'Umar, 'Abdullāh ibn Muḥammad ibn Abī Bakr al-Ṣiddīq, 'Amr ibn Thābit, Mughīrah ibn Ḥakīm, Abī Sa'īd al-Khudrī, Abī Hurairah, Ṣafīyyah binti Abī 'Ubaid, 'Aishah, Ummu Salamah, dan masih banyak lagi.²⁷
- c) Murid-muridnya: Abān ibn Ṣāliḥ, Abān ibn Ṭāriq, Ibrāhīm ibn Sa'īd al-Madanī, Ibrāhīm ibn 'Abd al-Raḥmān, Usāmah ibn Zaid ibn Aslam, Thābit ibn Zuhair, Jarīr ibn Ḥāzim, al-Ḥakam ibn 'Utaibah, Khālīd ibn Ziyād al-Tirmidhī, Dāwud ibn Abī Ṣāliḥ, Sālim Abū al-Naḍr, Sa'īd ibn Maimūn, Salamah ibn 'Alqamah, 'Abd al-Malik ibn Juraij, **Mālik ibn Anas**, Muḥammad ibn Juḥādah, Hishām ibn Sa'd, dan masih banyak yang lainnya.²⁸

d) *Jarḥ wa al-Ta'dīl*

Menurut Ibn Sa'd beliau adalah seorang yang *thiqah* dalam banyak hadis. Menurut al-Bukhārī salah satu rangkaian perawi yang menduduki peringkat *aṣaḥ al-Asānīd* (sanad yang shahih) adalah Mālik dari Nāfi' dari Ibn 'Umar. Adapun menurut al-Nasā'i beliau adalah *thiqah*.²⁹

4. 'Abdullāh ibn 'Umar (w. 73 H/74 H)

- a) Nama lengkapnya adalah 'Abdullāh ibn 'Umar ibn al-Khaṭṭāb al-Qurashī al-'Adawī. *Kunyah*-nya adalah Abū 'abd al-Raḥmān al-Makī al-Madanī. Beliau masuk Islam bersama ayahnya ketika masih kecil bahkan belum memasuki usia baligh. Beliau adalah saudara dari Ḥafṣah (Ummul Mukminin), yang ibunya bernama Zainab binti Maz'un saudara dari 'Uthmān ibn Maz'un.³⁰ Tidak diketahui kapan beliau dilahirkan, akan tetapi diketahui bahwa beliau wafat pada tahun 73 H atau 74 H di Makkah. Termasuk *ṭabaqat* ke-1 (sahabat).³¹
- b) Guru-Gurunya: **Nabi Muhammad Saw**, Bilāl ibn Rabbah, Rāfi' ibn Khadīj, Zaid ibn Thābit, Zaid ibn Khaṭṭāb (Pamannya), Abī

²⁵ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 29, 298.

²⁶ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 29, 303-306.

²⁷ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 29, 299.

²⁸ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 29, 299-303.

²⁹ al-Shāfi'i, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, vol. 4, 211.

³⁰ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 15, 332-333.

³¹ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 29, 339-340.

Lubābah, Sa'd ibn Abī Waqāṣ, Ṣuhaib, ibn Sinān, 'Āmir ibn Rabī'ah, 'Abdullāh ibn Mas'ūd, 'Uthmān ibn Ṭalḥah, 'Uthmān ibn 'Affān, 'Alī ibn abī Ṭālib, 'Umar ibn al-Khaṭṭāb (ayahnya), Abī Bakr Al-Ṣiddīq, Abī Sa'īd al-Khudrī, Ḥafṣah Ummul Mukminin (saudaranya), 'Āishah Ummul Mukminin.³²

- c) Murid-muridnya: Ādam ibn 'Alī al-Bakrī, Ismā'īl ibn 'Abd al-Raḥmān, Anas ibn Sīrīn, Bilāl ibn 'Abdullāh ibn 'Umar (putranya), Thābit ibn 'Ubaid, Jabalah ibn Suhaim, Jabīr ibn Abī Sulaimān, Jubair ibn Nufair, Ḥamzah ibn 'Abdullāh ibn 'Umar (putranya), Khālid ibn Duraik, Dhakwān ibn Abū Ṣāliḥ, Muslim ibn Jundub, Muslim ibn Abī Maryam, Maimūn ibn Mihrān, **Nāfi' Maulāhu**, Yaḥyā ibn Ya'mar, Yūsuf ibn Māhāk, Abū Umāmah al-Taimī, dan masih banyak yang lainnya.³³

- d) *Jarḥ wa al-Ta'dfīl*

Menurut Ḥafṣah yang mendengar dari Rasulullah SAW bahwa 'Abdullāh ibn 'Umar ini adalah seorang sahabat yang shalih. Menurut Ibn Zabir beliau adalah seorang yang *athbat* (teguh). Adapun menurut Abū Bakr al-Khaṭīb beliau adalah seorang *thiqah*.³⁴

b. Menguji Persambungan Sanad

Secara tataran empiris, untuk menguji persambungan sanad perlu untuk mengetahui lambang penerimaan dan periwayatan hadis atau disebut dengan *Taḥammul wa al-Adā'*. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menganalisis proses transmisi antar perawi dari guru-guru mereka dengan menggunakan *ṣiḡḡah* (lambang periwayatan) yang sudah disahkan oleh para ulama' hadis seperti *al-sima'*, *al-qirā'ah*, *al-mukātabah*, *al-munāwalah*, *al-ijāzah*, dan lainnya.³⁵ Melalui *ṣiḡḡah-ṣiḡḡah* tersebut, akan lebih mudah mengetahui tingkat akurasi para periwayat dalam meriwayatkan hadisnya.

Adapun penyajian dan analisis persambungan sanad dari hadis yang diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Al-Bukhārī mengatakan: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ . Redaksi ini oleh *muḥaddithīn* digunakan dalam periwayatan hadis dalam bentuk *al-sima' min lafzi al-shaykh*, yaitu guru membacakan hadis baik dari hafalan atau tulisannya, dan murid mendengarkan, baik hanya

³² al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 15, 333.

³³ al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma' al-Rijāl*, vol. 29., 338.

³⁴ al-Shāfi'ī, *Tahdhīb al-Tahdhīb*, vol. 2, 390.

³⁵ Muhid dkk., *Metodologi Penelitian Hadis* (Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018),

mendengarkan saja atau mendengarkan sekaligus mencatatnya.³⁶ Menurut jumbuh ulama hadis, cara ini merupakan penerimaan hadis yang paling tinggi tingkatannya.³⁷ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pertemuan antara Bukhārī dengan gurunya yaitu ‘Abdullāh Ibn Yūsuf, sehingga sanad antara Bukhārī dan ‘Abdullāh Ibn Yūsuf **bersambung (*muttasil*)**.

2. ‘Abdullāh Ibn Yūsuf mengatakan: **أَخْبَرَنَا مَالِكٌ**. Redaksi ini oleh *muḥaddithīn* digunakan dalam periwayatan hadis dalam bentuk *al-qirā’ah ‘alā al-shaykh*, yaitu murid membacakan hadis dihadapan gurunya dari tulisannya atau hafalannya baik dia sendiri yang membacakannya atau temannya yang membaca dan dia mendengarkan, kemudian guru mendengarkan baik guru tersebut hafal hadis yang dibaca maupun tidak, akan tetapi dia memegang kitabnya atau mengetahui tulisannya atau dia termasuk golongan orang yang *thiqah*.³⁸ Para ulama hadis sepakat bahwa cara periwayatan hadis seperti ini dianggap sah.³⁹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pertemuan antara ‘Abdullāh Ibn Yūsuf dengan gurunya yaitu Mālik, sehingga sanad antara ‘Abdullāh Ibn Yūsuf dan Mālik **bersambung (*muttasil*)**.
3. Mālik mengatakan: **عَنْ نَافِعٍ**. Redaksi ‘*an*’ dikategorikan sebagai hadis *mu’an’an* dan *muannan* atau hadis yang memiliki sanad yang putus. Akan tetapi, para ulama menyatakan bahwa hadis *mu’an’an* dan *muannan* dapat dinilai *muttasil* apabila memenuhi tiga syarat yaitu: (1) Bukan seorang *mudallis*; (2) Perawi tersebut tercatat sebagai orang yang *thiqah*; (3) Antara guru dan murid dimungkinkan saling bertemu.⁴⁰ Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa Mālik sanadnya **bersambung (*muttasil*)**, karena ‘*an’anah*’-nya tidak ada indikasi yang menunjukkan keterputusan sanad, dengan alasan yaitu: (a) Dia bukan periwayat yang *mudallis*; (b) Mālik dinilai oleh para ulama sebagai perawi yang *thiqah*; (c) Mālik dimungkinkan ada atau pernah bertemu dengan gurunya yaitu Nāfi’. Hal ini disebutkan dalam biografi Mālik yang mengatakan pernah berguru dengan Nāfi’ dan pada biografi Nāfi’ juga disebutkan bahwa Mālik adalah muridnya dalam pembelajaran hadis.

³⁶ Damanhuri, *Hadis-Hadis al-Fitrah dalam Penelitian Simultan* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2016), 104.

³⁷ Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis*, 118.

³⁸ Damanhuri, *Hadis-Hadis al-Fitrah dalam Penelitian Simultan*, 106.

³⁹ Arifin, *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis*, 120.

⁴⁰ Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, 79.

4. Nāfi' mengatakan: *عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ*. Periwiyatan Nāfi' memang menggunakan redaksi 'an, akan tetapi dapat dipastikan bahwa Nāfi' sanadnya **bersambung** (*muttasil*), karena 'an'anah-nya tidak ada indikasi yang menunjukkan keterputusan sanad, dengan alasan yaitu: (a) Dia bukan periwayat yang *mudallis*; (b) Nāfi' dinilai oleh para ulama sebagai perawi yang *thiqah*; (c) Nāfi' dimungkinkan ada atau pernah bertemu dengan gurunya yaitu 'Abdullāh ibn 'Umar. Hal ini disebutkan dalam biografi Nāfi' yang mengatakan pernah berguru dengan 'Abdullāh ibn 'Umar dan pada biografi 'Abdullāh ibn 'Umar juga disebutkan bahwa Nāfi' adalah muridnya dalam pembelajaran hadis.

c. Kesimpulan Uji Sanad

Setelah melakukan analisa terhadap data-data yang berhubungan dengan ke-*thiqah*-an para periwayat yang ada dalam sanad melalui biografi serta *jarḥ wa al-ta'dil* serta analisis persambungan sanad melalui penelitian *ṣiḡḡah-ṣiḡḡah* atau lambang para perawi dalam periwiyatan hadis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, semua periwayat yang ada dalam sanad hadis yang berjumlah empat periwayat berkualitas *thiqah*. Kedua, semua periwayat dinyatakan saling bertemu antara periwayat satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan bahwa masing-masing periwayat memiliki hubungan guru dan murid, sehingga sanadnya *muttasil*. Ketiga, dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat 'Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhārī, sanadnya berkualitas *ṣaḡḡih al-isnād*.

Penelitian Matan Hadis (*Naqd al-Matn*)

a. Menguji *Shādh* Tidaknya Matan Hadis

Pada tataran empirisnya, untuk menguji adanya *shādh* atau tidak dalam matan hadis, maka perlu mengkonfirmasi matan hadis yang diteliti dengan dalil-dalil naqli, baik berupa ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis-hadis yang memiliki tema sama dengan kualitas sanad yang lebih tinggi atau sama derajatnya.⁴¹ Hadis Bukhārī nomor 5575 yang diteliti oleh penulis, jika dikonfirmasi dengan al-Qur'an maka makna hadis tersebut tidak ada yang bertentangan dengan ayat al-Qur'an. Bahkan dapat dikatakan bahwa hadis tersebut maknanya sejalan dengan ayat al-Qur'an atau dapat dijadikan penunjang dalil tentang pengharaman khamr. Sebagaimana dalam surah al-Mā'idah (5) ayat 90-91:

⁴¹ Ṣalāḡ al-Dīn al-Adlabī, *Manhaj Naqd al-Matn 'Inda 'Ulamāa al-Ḥadīth al-Nabawī* (Bairut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983), 239.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي
الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan-perbuatan keji yang termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat. Maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.*⁴²

Dalam tafsir al-Maraghi dijelaskan; hai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya khamr yang kalian minum, judi yang kalian lakukan, binatang-binatang yang kalian kurbankan untuk berhala, dan anak panah yang kalian gunakan untuk mengundi nasib, adalah perbuatan dosa yang dimurkai dan dibenci Allah. Ia adalah perbuatan setan, dan dia membungkus perbuatan itu agar kalian melakukannya. Ia bukan perbuatan yang disunatkan Tuhan kepada kalian, buka pula yang diridhai-nya. Tinggalkanlah dan jauhilah perbuatan keji ini. Sambil berharap semoga kalian beruntung dengan apa yang diwajibkan atas kalian, berupa pensucian jiwa, kesehatan badan dan saling mencintai di antara kalian.⁴³

Mayoritas ulama memahami dari pengharaman khamr dan penanamannya sebagai rijs/ keji serta perintah menghindarnya, sebagai bukti bahwa khamr adalah sesuatu yang najis. Memang kata ini digunakan juga oleh bahasa arab dalam arti sesuatu yang kotor atau najis. Bukan saja tidak boleh diminum, tetapi juga tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan obat.

Dalam hal ini, Thahir Ibn Asyur mempunyai pandangan yang sedikit longgar. Menurutnya, menjauhi hal-hal di atas adalah dalam konteks keburukan yang dikandung sesuai dengan sifat masing-masing larangan itu. Menjauhi khamr adalah menjauhinya dari segi meminumnya. Menjauhi perjudian adalah dari segi taruhannya. Menjauhi

⁴² Departemen Agama, *Al-Qur'an Karim Ayat Pojok Menara dan Terjemah* (Kudus: Menara Kudus, 1974), 124.

⁴³ Ahmad Mustafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1992) Juz VII., 36-43.

berhala dari segi penyembelihan atas namanya. Menjauhi panah-panah dari segi menggunakannya sebagai alat pilihan dalam menentukan nasib.

“*Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu,*” dengan kotoran ini setan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama mukmin lantaran mereka meminum khamr dan bermain judi. “*Dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang,*” minum khamr dan berjudi dapat menghalangi kamu dari mengingat Allah, sedangkan mengingat Allah adalah untuk kebaikan agamamu dan akhiratmu, dan dari shalat yang merupakan tiang agamamu. Abu Hayyan berkata, “Allah menyebut dalam khamr dan judi terdapat dua kerusakan: Pertama, kerusakan di dunia, karena khamr dapat menimbulkan kekejian, kedengkian dan dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Sedangkan judi, maka orang yang berjudi akan senantiasa berjudi hingga harta bendanya habis. Kedua, kerusakan akhirat. Orang yang mabuk merasa diri bahagia dan lupa daratan sehingga dapat mengakibatkan ia lupa mengingat Allah dan shalat. Sedangkan judi, baik ia kalah maupun menang maka akan tetap melupakannya dari mengingat Allah dan shalat.⁴⁴

Sedangkan menurut M. Quraish Sihab dalam tafsir al-Misbah, yang dimaksud dengan menghalangi kamu dari mengingat Allah di samping dapat berarti melupakan zikir dengan hati dan lidah, juga dapat berarti melupakan zikir atau peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa al-Quran dan sunnah, atau melupakan zikir dari sisi rububiyah (pemeliharaan) Allah kepada manusia, dan ini mengantar kepada melupakan sisi ubudiyah (ibadah) kepada-Nya dan terutama adalah melaksanakan shalat. Melupakan sisi rububiyah Allah dapat mengantar seseorang hidup tanpa arah dan pegangan.⁴⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt. mengategorikan minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah sebagai perbuatan keji yang harus dihindari. Selain itu, dalam ayat tersebut secara tegas menyebutkan larangan meminum khamr serta sebagai penegasan mengenai larangan mendekati shalat dalam keadaan mabuk. Tujuan setan menggoda manusia dengan minum khamr, berjudi, atau hal lainnya adalah untuk merangsang timbulnya permusuhan, persengketaan, dan untuk menghalangi manusia dari mengingat Allah Swt. serta dapat melalaikan shalat. Ayat ini juga merupakan ayat terakhir yang menghukumi khamr sebagai minuman yang haram untuk

⁴⁴ Aḥmad Mustafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, Juz VII, 36-43.

⁴⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 195.

diminum.⁴⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Allah melarang keras umatnya untuk meminum khamr karena di dalamnya mengandung banyak mudharat bagi manusia.⁴⁷

Selain pengharaman minum khamr yang ditegaskan dalam Al-Qur'an, pada hadis pun disebutkan bahwa khamr diharamkan. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa hadis yang sedang diteliti tidak bertentangan dengan hadis lainnya, bahkan malah ditemukan hadis yang dapat mendukung, menguatkan, dan menunjang kualitas matan hadis ini. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi:

وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِادَةَ، حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»⁴⁸

Telah menceritakan pada kami Ishāq ibn Ibrāhīm dan Abū Bakr ibn Ishāq, keduanya memperoleh dari Rawḥ ibn 'Ubādah, telah bercerita kepada kami Ibn Jurayj, telah mengabarkan kepadaku Mūsā ibn 'Uqbah, dari Nāfi' dari Ibn 'Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Setiap hal yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram".

Pada hadis di atas menjelaskan bahwa diharamkannya khamr oleh syari'at Islam karena sifatnya yang memabukkan dan dapat mengacaukan akal manusia. Sehingga dapat dipahami bahwa keharaman khamr ini semata-mata adalah untuk kebaikan manusia yaitu dapat menjaga akalnya (*hifz al-'aql*) yang telah diberikan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, meminum khamr ini merupakan dosa besar bagi orang yang meminumnya dan harus segera bertaubat, karena kelak di akhirat minuman ini akan diperbolehkan bagi mereka yang sudah bertaubat.

Dengan demikian, dari sajian analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa matan hadis riwayat 'Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhārī terbebas dari adanya *shudhudh*.

b. Menguji *Mu'allal* (cacat) Tidaknya Matan Hadis

Setelah menguji *shādh* atau tidaknya matan hadis, pada tataran empirisnya juga perlu menguji adanya *mu'allal* (cacat) tidaknya matan hadis dengan melakukan konfirmasi terhadap hadis yang diteliti dengan

⁴⁶ Winarno, "Status Hukum Khamar Dalam Perspektif Fiqh," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, vol. 3, no. 1 (Juni 2018): 8, <https://doi.org/10.32923/asy.v3i1.692>.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, vol. 2 (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 176.

⁴⁸ Muslim Ibn al-Hajāj Abu al-Ḥasan al-Qushairi al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, vol. 3 (Bairut: Dār Iḥyā al-Turāth al-'Arabi, t.t.), 1587.

dalil aqli. Apakah matan hadis bertentangan dengan dalil aqli atau tidak? Jika bertentangan dengan dalil aqli baik akal sehat, indra, dan sejarah serta tidak menyerupai perkataan kenabian, maka hadisnya tidak *ṣahīḥ*, dan begitu pula sebaliknya.⁴⁹

Diharamkannya khamr dalam Islam adalah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam yang mengharapkan terbentuknya pribadi-pribadi manusia yang kuat fisiknya, jiwanya, dan akal fikirannya. Khamr dapat memberikan dampak memabukkan bagi orang yang meminumnya. Pada saat mabuk itulah manusia tidak akan menyadari tindakan atau perbuatannya, bahkan dikatakan bahwa orang yang mabuk cenderung seperti orang gila. Hal ini sejalan dengan pernyataan al-Ṣabūnī dalam kitabnya yang berjudul *Rawāʾiʾ al-Bayān* yang menjelaskan bahwa khamr memiliki arti menutupi (*ghaṭṭā*). Maksud menutupi disini adalah menutupi akal pikiran manusia, sehingga orang yang meminum khamr akan kehilangan akalnya. Orang yang hilang akal tidak akan bisa menyembah Tuhan dengan benar dan cenderung berbuat maksiat lainnya.⁵⁰

Sebab pengharaman khamr dalam Islam karena mengandung sifat *iskar* (memabukkan). Sifat memabukkan yang dihasilkan khamr adalah berasal dari hasil fermentasi kurma, anggur, dan jenis-jenis yang lain. manusia yang ingin sehat jiwanya maka hendaknya ia menghindari meminum khamr, karena zat yang terkandung dalam khamr terbukti membahayakan bagi kesehatan tubuh.⁵¹ Selain dapat merusak akal, khamr juga memiliki dampak negatif bagi kesehatan manusia seperti dapat menimbulkan penyakit paru-paru, infeksi saluran pernafasan, dan merusak indra penciuman.⁵² Selain dapat merusak jiwa dan raga, khamr juga bisa merusak harga diri dan kehormatan. Dampak memabukkan yang didapat dari khamr sehingga mengacaukan akal pikiran yang membuat manusia bertindak layaknya orang terlaknat dapat meruntuhkan martabat dan harga diri orang terhormat.⁵³

Pengharaman khamr mempunyai hikmah yang sangat besar. Adapun sebabnya ialah, pada zaman itu sejarah membuktikan bahwa orang-orang Arab telah terbiasa minum khamr sehingga minum khamr itu sudah bahagian dari hidup mereka, maka kalau seandainya dilarang secara

⁴⁹ al-Adlabī, *Manhaj Naqd al-Matn ʿInda ʿUlamāa al-Ḥadīth al-Nabawī*, 242.

⁵⁰ ʿAlī al-Ṣabūnī, *Rawāʾiʾ al-Bayān*, vol. 1 (Bairut: Muassasah Manahil al-Irfan, 1980), 269.

⁵¹ Nadiyah Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qurʾan: Mengerti Mukjizat ilmiah Firman Allah*, terj. Tim Zaman (Jakarta: Zaman, 2013), 67.

⁵² Thayyarah, *Buku Pintar Sains dalam Al-Qurʾan: Mengerti Mukjizat ilmiah Firman Allah*, terj. Tim Zaman, 67.

⁵³ Sycikh Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012), 439.

langsung, mereka akan sangat berat untuk menerimanya bahkan akan menolak hukum larangan meminum khamr tersebut.

Meskipun orang-orang Arab jahiliyah sangat terbiasa minum khamr, tapi mereka tetap menganggap perbuatan ini tercela. Karena membuat kesadaran hilang dan meruntuhkan wibawa. Ada beberapa poin menarik mengamati hubungan masyarakat Arab jahiliyah dengan khamr. Ungkapan-ungkapan tentang khamr menunjukkan mereka pecandu berat khamr. Kalau kita hidup karena minum air putih, maka mereka mengungkapkan, 'mereka hidup karena minum khamr'. Mereka sebut khamr sebagai minuman biasa. Seolah-olah dahaga sahara akan lenyap jika ada khamr. Karena itu, al-Qur'an membuat tahapan dalam pengharamannya. Setelah itu, mereka tinggalkan candu yang luar biasa itu. Mereka komitmen dengan dua kalimat syahadat. Persaksian yang menuntut menaati apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Saat itulah tampak akhlak luhur (tepat janji dan komitmen) yang mereka miliki berfungsi sebagaimana mestinya.⁵⁴

Dari sajian analisis data di atas dapat disimpulkan bahwa matan hadis riwayat 'Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhārī tidak bertentangan dengan dalil aqli. Bahkan menambah informasi keilmuan dalam bidang kesehatan. Dengan demikian, hadis ini terbebas dai adanya *illat*.

c. Penyimpulan Uji Matan

Setelah melakukan analisis terhadap matan hadis riwayat 'Abdullah ibn 'Umar yang ditakhrij oleh Bukhārī, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, tidak ditemukan adanya *shādh* dalam matan hadis tersebut, karena tidak bertentangan dengan dalil naqli, baik dengan ayat Al-Qur'an maupun hadis setema yang kualitasnya sama atau lebih tinggi. Bahkan matan hadis ini menjadi penunjang atau penguat ayat Al-Qur'an maupun hadis lain yang setema. Kedua, tidak ditemukan adanya '*illat* dalam matan hadis tersebut, karena tidak bertentangan dengan dalil aqli, baik dengan akal sehat, indra, sejarah, maupun ilmu pengetahuan. Bahkan matan hadis ini berhubungan dengan ilmu kesehatan. Ketiga, dapat disimpulkan bahwa matan hadis tersebut berkualitas *ṣahīh al-matni*.

⁵⁴ Shubhi Sulaeman, Nabi Sang Tabib (Mukjizat Kesehatan di Balik Sabda-sabda Nabi), (Solo: PT. Aqwam Media Profetika, 2013)., 75.

Kesimpulan Penelitian Hadis

Setelah disajikan dan dinalisis data-data yang berhubungan dengan ke-*thiqah*-an para periwayat dan persambungan sanadnya, serta matan hadis riwayat ‘Abdullah ibn Umar yang ditakhrij oleh Bukhāri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, semua periwayat yang ada dalam sanad hadis yang berjumlah empat periwayat berkualitas *thiqah*. Kedua, semua periwayat dinyatakan saling bertemu antara periwayat satu dengan yang lainnya atau dapat dikatakan bahwa masing-masing periwayat memiliki hubungan guru dan murid, sehingga sanadnya *muttasil*. Ketiga, tidak ditemukan adanya *shādh* dalam matan hadis tersebut, karena tidak bertentangan dengan dalil naqli, baik dengan ayat Al-Qur’an maupun hadis setema yang kualitasnya sama atau lebih tinggi. Keempat, tidak ditemukan adanya *illat* dalam matan hadis tersebut, karena tidak bertentangan dengan dalil aqli, baik dengan akal sehat, indra, sejarah, maupun ilmu pengetahuan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh ‘Abdullah ibn Umar dan ditakhrij Bukhāri, analisis sanadnya diperoleh *ṣaḥīḥ al-isnad* dan analisis matannya diperoleh *ṣaḥīḥ al-matni*. Maka kesimpulannya hadis ini berkualitas *ṣaḥīḥ liḍḥātih*.

Fiqh al-Hadīth

Hadis Ibn ‘Umar dari Mālik dari Nāfi’ merupakan salah satu hadis yang paling *ṣaḥīḥ* sanadnya, yang bunyinya:

«مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا، حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ»⁵⁵

“Barangsiapa meminum khamr di dunia kemudian tidak bertobat, maka ia haram meminumnya ketika di akhirat”.

Dengan huruf “ha” yang di dhommah dan huruf “ra” yang di kasrah tanpa tasydid menunjukkan makna dari keharaman. Imam Muslim menambahkan dari Al-Qa’nabi dari Malik pada akhir hadis dengan kalimat: “Ia tidak diberi minum”. Kemudian, dari Ayyub yang meriwayatkan dari Nafi’ dengan lafad: Ia meninggal, dan orang yang kecanduan dengan khamr maka tidak bisa meminumnya lagi ketika di akhirat”. Imam Muslim menambahkan lafadnya:

«كُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»⁵⁶

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap yang memabukkan itu haram.”

Tambahan ini juga disebutkan secara terpisah dari riwayat Mūsā bin ‘Uqbah dan Ubaydi’llah bin ‘Umar dari Nāfi’. Kemudian di akhir bab ini, ada kata-kata Ibn Baṭṭal yang berbunyi: “Kemudian dia tidak bertobat dari minum khamr”

⁵⁵ al-Ju’fi, *Ṣaḥīḥ al - Bukhārī*, 104.

⁵⁶ al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 3:1587.

yaitu siapa pun yang meminumnya dan ia belum bertaubat, maka akan diharamkan baginya khamr di akhirat.⁵⁷

Al-Khaṭṭābī dan Al-Baghāwī mengatakan dalam “*Sharh al-Sunnah*”: Arti dari hadis لا يدخل الجنة, karena khamr adalah minuman penghuni surga, dan jika dilarang meminumnya, itu menunjukkan bahwa seseorang tidak akan masuk surga. Ibn Abd Al-Barr berkata: ini adalah peringatan yang keras yang menunjukkan bahwa larangan masuk surga, karena Allah Swt. mengatakan bahwa di surga terdapat sungai-sungai khamr yang segar bagi para peminumnya, dan khamrnya tidak akan tumpah dan tidak akan habis. Jika dia masuk surga dan dia tahu bahwa itu mengandung khamr atau dia tahu itu haram untuknya sebagai hukuman baginya maka perlu ada kekhawatiran dan kesedihan di surga, padahal di surga semestinya tidak ada kekhawatiran atau kesedihan. Namun, jika dia tidak mengetahuinya bahwa di surga ada sungai khamr, maka tidak pula diharamkan sebagai azab baginya, maka ia tidak akan kehilangannya.⁵⁸

Hadis ini dibawa oleh kaum Sunni bahwa dia tidak akan masuk surga dan tidak meminum alkohol di dalamnya kecuali Allah mengampuni dia sebagaimana dosa-dosa yang tersisa selama dia berbuat buruk, maka maksud dari hadis tersebut: diperbolehkan baginya untuk masuk surga dengan pengampunan, kemudian dia tidak minum anggur di dalamnya dan tidak menginginkannya dengan sendirinya bahkan jika dia tahu bahwa ada khamr ada di dalam surga. Abū Saʿīd menguatkan hal ini dengan hadis marfu’: “*Barangsiapa yang memakai sutra (laki- laki) ketika di dunia, maka ia tidak akan menggunakannya di akhirat kelak. Jika pun ia masuk surga, para ahli surga mengenakannya, sedangkan ia tidak mengenakannya sendiri*”. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Tayalīsī dan di ṣaḥīḥ-kan oleh Ibn Ḥibbān. Dan yang mirip dengannya adalah hadis marfu yang diriwayatkan oleh ‘Abdullāh bin ‘Amr: “*Barangsiapa dari umatku ada yang mati ketika minum khamr maka, Allah melarangnya meminumnya di surga.*” Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan, dan Iyad merangkum perkataan Ibn ‘Abd sabda al-Barr dan menambah kemungkinan lain, yaitu bahwa yang dimaksud dengan larangan meminumnya adalah bahwa dia dikurung di surga untuk jangka waktu tertentu jika Allah menghendaki hukuman-Nya, dan begitu pula hadis lainnya yang berarti orang yang meninggal dengan keadaan minum khamr, ia tidak mencium aroma surga.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī*, vol. 10 (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1379), 35.

⁵⁸ al-‘Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī*, vol. 10, 35.

⁵⁹ al-‘Asqalānī, *Faṭḥ al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī*, 35.

Dalam suatu hadis disebutkan bahwa taubat akan menghapus dosa-dosa besar, yaitu taubat dari kekafiran dan dosa-dosa lain. Namun, ada perselisihan di antara kaum Sunni apakah itu *qath'i* atau *ẓanni*. Al-Nawāwī berkata: yang paling kuat adalah pendapatku, dan Al-Qurṭubī berkata: barang siapa yang faham akan syariat, ia mengetahui bahwa Allah pasti menerima taubat orang-orang yang benar. Taubat yang ikhlas memiliki syarat yang akan dibahas dalam Kitab Riqqaq, dan dapat disimpulkan dari hadis bab tentang sahnya taubat dari beberapa dosa, dan hal itu memang nyata. Di dalamnya dijelaskan ancaman dari meminum khamr walaupun yang meminumnya tidak mabuk, karena dia juga mengancam dalam hadis tentang minum saja tanpa larangan, dan disepakati secara bulat tentang khamr yang terbuat dari sari buah anggur dan yang memabukkan meski dibuat dari selain sari anggur. Adapun khamr yang tidak memabukkan yang berasal dari selain anggur maka masalahnya adalah sama yaitu tetap diharamkan sebagaimana telah dijelaskan oleh jumbuh ulama dari potongan perkataan berikut: "*Kemudian dia tidak bertobat*" padahal taubat itu disyariatkan di sepanjang hidup, selama tidak sampai pada ajalnya, seperti kata “تم” yang menunjukkan kelonggaran waktu dan bersegera dalam bertobat bukanlah syarat taubat tersebut diterima.⁶⁰

Dalam al-Qur'an Surah Muḥammad ayat 15 Allah menjelaskan terkait minuman-minuman yang akan dijanjikan kepada penduduk surga, Allah berfirman;

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ
خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّرْبِ بَيْنَ ۞ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى يَوْهَمُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ
خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ

“Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa (adalah bahwa) di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai-sungai khamr yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. (Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga) sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong?”

Dari penjelasan ayat diatas menunjukkan bahwa arak yang ada di dunia merupakan minuman yang buruk, bau, menghilangkan akal,

⁶⁰ al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī*, 35–36.

memabukkan, dan menyeret peminumnya kepada bencana, kerusakan, dan hilangnya akal. Bahkan ia adalah induk keburukan. Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkannya. Demikian pula syariat telah menyepakati haramnya arak di dunia. Selain itu, arak menyebabkan penyakit pada badan, membuat kecanduan sehingga akan merusak tubuh, mengantarkan kepada kebinasaan, dan terjadinya penyakit-penyakit kronis yang tidak mungkin disembuhkan. Allah *Ta'ālā* menamai arak dengan sebutan kotoran yang diperbuat oleh setan.

Sedangkan arak ketika di surga nanti, maka arak adalah minuman yang baik. Arak ketika di surga tidak mengandung bahaya maupun kotoran. Ia tidak pula menghilangkan akal, seperti firman Allah dalam Surat al-Wāqī'ah ayat 19 yang berbunyi;

لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْفُونَ

“Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.”

Allah *Subhānahū wa Ta'ālā* telah menyucikan arak surga dari bahaya-bahaya yang dikandung oleh arak dunia. Arak dunia merupakan minuman yang buruk, sedangkan arak surga merupakan minuman yang baik.

Oleh karena itu Allah berfirman, “*Yang lezat rasanya bagi peminumnya*” bertolak belakang dengan arak dunia yang tidak ada kelezatan saat meminumnya. Bahkan arak dunia itu pahit dan tidak enak rasanya, menyengat baunya, dan buruk dampaknya bagi peminumnya. Allah telah menetapkan hukuman bagi peminumnya yaitu cambuk 80 kali dan gugur status keadilannya sehingga persaksiannya tidak diterima. Kecuali jika pelakunya bertaubat kepada Allah Swt. Karena ia telah melakukan salah satu dosa besar. Adapun arak surga, maka ia adalah minuman yang baik, bermanfaat, dan lezat, serta tidak mengandung sedikit pun bahaya sebagaimana arak dunia. Meskipun arak surga memiliki nama yang sama dengan arak dunia, tetapi makna dan hakikat keduanya sangat berbeda.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa khamr ketika di dunia merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi barang siapa yang mampu meninggalkannya ketika di dunia maka ketika di surga nanti akan diberikan kebebasan untuk meminumnya tanpa ada efek apapun dan dosa seperti halnya ketika meminumnya di dunia.

Relevansi Larangan Meminum Khamr dengan Anjuran *Hifz al-'Aql* Bagi Penuntut Ilmu

Hifz al-'aql diartikan sebagai menjaga akal atau fikiran atau dapat didefinisikan dengan perlindungan terhadap akal atau fikiran. *hifz al-'aql*

⁶¹ Shalih Bin Fauzan Bin Abdullah Al-Fauzan, Majalis Sahri Ramadhan Al-Mubarak, (Riyadh : Darul Ashimah, 2001)., 34-37.

adalah salah satu tujuan disyari'atkannya suatu hukum. Maksud dalam hal ini berarti bentuk aturan, baik itu perintah atau pun larangan, yang bersumber dari Allah Swt. dan telah ditetapkan dalam al-Qur'an maupun hadis dengan tujuan untuk melindungi akal manusia dari sesuatu yang dapat merusaknya.⁶² Dalam Islam pikiran seseorang sangat dihormati, bahkan seruan Islam agar menggunakan dan mengembangkan akal dengan baik banyak tertulis dalam al-Qur'an. Islam akan menghormati akal seseorang, ketika nalar pikirannya dapat mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain dalam segala hal yang ia lakukan. Begitupun sebaliknya, ketika manusia berusaha untuk merusak fikirannya, maka Islam tidak akan menghormati akalnya, bahkan Islam akan memberikan hukuman sebagai bentuk kesalahan yang telah mereka perbuat.

Bentuk *ḥifẓ al-'aql* bagi manusia dapat dilakukan dengan cara hidup sehat serta terus menggali dan mengembangkan bakat atau potensi alami yang ada pada dirinya. Akal merupakan salah satu instrumen pemberian Allah Swt. bagi manusia sebagai bentuk pembedaan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Akal juga dapat dimanfaatkan untuk memperoleh derajat tertinggi di sisi Allah. Suatu hal yang sering dikaitkan dengan gambaran *ḥifẓ al-'aql* adalah dilarangnya meminum khamr. Adanya larangan minum khamr ini didasarkan pada sifat khamr yang dapat merusak akal manusia, karena khamr bersifat memabukkan.

Menurut Jesser Auda, *ḥifẓ al-'aql* diartikan sebagai bentuk pengembangan terhadap akal atau pikiran.⁶³ Auda mereformasi pemahaman mengenai *ḥifẓ al-'aql* dari yang sebelumnya dipahami sebagai "penjagaan akal", dirubah menjadi "pengembangan terhadap akal".⁶⁴ Bentuk perintah atau pun larangan mengenai *ḥifẓ al-'aql* yang Allah tetapkan dalam al-Qur'an maupun hadis hendaknya bertujuan untuk mengembangkan akal manusia agar bisa menjadi seseorang yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia harus menggunakan akalnya untuk mengembangkan daya kreasi dengan semaksimal mungkin. Dengan ini, Allah akan memuliakan manusia yang telah menggunakan akalnya dengan baik.

Apabila, tujuan disyari'atkannya pengharaman minum khamr adalah sebagai bentuk menjaga akal agar tetap sehat, maka sudah sewajarnya apabila pemahaman tersebut kemudian diperluas dan dikembangkan sehingga dapat sesuai dengan konteks keadaan dunia sekarang. Adapun konsep yang ditawarkan Auda mengenai pengharaman minum khamr adalah bertujuan

⁶² M. Hashim Kamali, *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam* (Bandung: Mizan, 2013), 44–45.

⁶³ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin (Bandung: Mizan, 2015), 57.

⁶⁴ Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari'ah*, terj. Rosidin, 57.

untuk mengembangkan mentalitas berpikir kreatif bagi setiap individu. Mentalitas berpikir kreatif adalah suatu watak atau jati diri yang dimiliki oleh manusia untuk selalu berpikir kreatif, inovatif, serta berpandangan progresif. Orang yang sedang dalam pengaruh khamr, akal atau pikirannya menjadi stagnan dan tidak bisa berpikir kreatif. Mereka cenderung lebih terpaku pada khayalan-khayalan yang muncul sendiri dalam imajinasi otaknya. Hal ini kemudian dapat menyebabkan manusia tidak dapat mengembangkan akalnya pada hal-hal yang bermanfaat. Secara realitas, dapat dikatakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang mati secara eksistensial.⁶⁵

Apabila khamr diartikan sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan tertutupnya akal manusia, lalu dikaitkan dengan mentalitas berpikir kreatif, maka khamr ini dapat dipahami sebagai suatu hal yang dapat menyebabkan tertutupnya pemikiran dan kreatifitas seseorang, sehingga berdampak pada mereka tidak bisa berpikir kreatif. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa anjuran *hifz al-'aql* mengenai larangan meminum khamr ini berhubungan dengan penuntut ilmu atau pelajar. Seorang pelajar harus menghindari tertutupnya akal atau hal-hal yang bersifat memabukkan, salah satunya adalah menghindari khamr agar akalnya tetap bisa dikembangkan ke berbagai hal-hal yang bermanfaat, sehingga dapat tercermin bahwa mereka dapat mengembangkan mentalitas berpikir kreatif. *Hifz al-'aql* bagi penuntut ilmu ini yang kemudian dapat merawat generasi muda yang sehat, cerdas, berakhlak baik, serta dapat berpikir kreatif. Islam mendidik manusia agar mereka menjadi pribadi yang unggul yaitu salah satu caranya adalah terbebas dari minuman khamr.⁶⁶

SIMPULAN

Hadis riwayat 'Abdullāh ibn 'Umar dan di-*takhrīj* Bukhārī berkualitas *ṣaḥīḥ liḍḥāṭih*, dengna rincian: (1) Semua perawi yang ada dalam sanad berkualitas *thiqah* serta antara guru dan murid saling bersambung (*muttasil*), sehingga sanad hadis ini *ṣaḥīḥ al-isnad*; (2) Matan dalam hadis tidak mengandung adanya *shādh* maupun 'illat, sehingga kualitas matannya *ṣaḥīḥ al-matni*. Adapun mengenai *fiqh al-ḥadīth* tersebut menjelaskan bahwa khamr hukumnya adalah haram karena bersifat memabukkan yang dapat menghilangkan akal. Seseorang yang di dunia meminum khamr, maka diakhirat nanti ia tidak diperbolehkan untuk meminumnya, karena di akhirat nanti khamr adalah minuman para penghuni surga. Anjuran *hifz al-'aql* dalam Islam mengenai larangan meminum khamr berhubungan dengan penuntut ilmu atau pelajar. Seorang pelajar harus menghindari tertutupnya akal atau hal-hal yang bersifat memabukkan, salah satunya adalah menghindari khamr

⁶⁵ Muhammad Kamal Abd al-Aziz, *Limādhā Ḥarrama Allah Hadhihī al-Asy'ya* (Kairo: Maktabah Al-Qur'an, 1997), 70.

⁶⁶ al-Aziz, *Limādhā Ḥarrama Allah Hadhihī al-Asy'ya*, 71.

agar akalnya tetap bisa dikembangkan ke berbagai hal-hal yang bermanfaat. Dilarangnya meminum khamr sebagai anjuran *ḥifẓ al-‘aql* bagi penuntut ilmu ini yang kemudian dapat merawat generasi muda yang sehat, cerdas, berakhlak baik, serta dapat berpikir kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aḍabī, Ṣalāḥ al-Dīn al-. *Manhaj Naqd al-Matn ‘Inda ‘Ulamāa al-Ḥadīth al-Nabawī*. Bairut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1983.
- Agama, Departemen. *Al-Qur’an Karīm Ayat Pojok Menara dan Terjemah*. Kudus: Menara Kudus, 1974.
- Arifin, Zainul. *Ilmu Hadis: Historis dan Metodologis*. Surabaya: Pustaka al-Muna, 2014.
- ‘Asqalānī, Aḥmad Ibn ‘Alī Ibn Ḥajar al-. *Fatḥ al-Bārī Bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī*. Vol. 10. Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1379.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syari’ah*. Rosidin. Bandung: Mizan, 2015.
- Aziz, Muhammad Kamal Abd al-. *Limādhā Ḥarrama Allah Hadhihī al-Asy’ya*. Kairo: Maktabah Al-Qur’an, 1997.
- Damanhuri. *Hadis-Hadis al-Fitrah dalam Penelitian Simultan*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2016.
- Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 4. Beirut: Muassasah al-Risālah, 1996.
- Idri. *Studi Hadis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ismail, M. Syuhudi. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Bulan Bintang, 2007.
- Al-Ju’fī, Muhammad Ibn Ismā‘īl Abu ‘Abdullah al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Vol. 7. Damaskus: Dār Ṭūq al-Najāh, 1422.
- Kamali, M. Hashim. *Membumikan Syariah: Pergulatan Mengaktualkan Islam*. Bandung: Mizan, 2013.
- al-Mizzi, Jamāl al-Ddīn Abī al-Ḥajjāj Yūsuf. *Tahdhīb al-Kamāl fī Asma’ al-Rijāl*. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1992.
- Muhid, Zainuddin, Hadi Sucipto, dan C. *Metodologi Penelitian Hadis*. Surabaya: Maktabah Asjadiyah, 2018.
- Munawar, Said Agil Husin al-. *Dimensi Kehidupan dalam Perspektif Islam*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002.
- al-Naisābūrī, Muslim Ibn al-Ḥajjāj Abu al-Ḥasan al-Qushairi. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 3. Bairut: Dār Ihyāa al-Turāth al-‘Arabi, t.t.

- Rahman, Fatchur. *Ikhtisar Mushthalahul Hadis*. Bandung: al-Ma'arif, 1974.
- Ramadhan, Muhammad. "Maqasid Syari'ah Dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas Di Silo Jember)." *Journal Analytica Islamica* 8, no. 2 (2019): 126–37.
- Rasjid, Syekh. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 3. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.
- Al-Shāfi'ī, Abī al-Faḍl Aḥmad ibn 'Aly ibn Ḥajar Syihāb al-Ddin al-'Asqalānī. *Tahdhīb al-Tahdhīb*. Vol. 2. Bairut: Muassasah al-Risālah, 1996.
- Ṣabūnī, 'Alī al-. *Rawa'i' al-Bayan*. Bairut: Muassasah Manahil al-Irfan, 1980.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (Agustus 2009): 117–30.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Vol. 2. Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Sinaga, Ali Imran. *Fikih Munakahat*. Bandung: Citapustaka, 2011.
- Sulaeman, Sulaeman. "Signifikansi Maqashid Asy-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117. doi:10.35905/diktum.v16i1.524.
- Suryawinata, A. Agus, B, C, dan D. *Model: Pendidikan Perdamaian di Pesantren Berperspektif Islam dan HAM*, t.t.
- Thayyarah, Nadiah. *Buku Pintar Sains dalam Al-Qur'an: Mengerti Mukjizat ilmiah Firman Allah*. Tim Zaman. Jakarta: Zaman, 2013.
- Umar, Atho'llah. "Budaya Kritik Ulama Hadis Perspektif Historis dan Praktis." *MUTAWATIR* 1, no. 2 (9 September 2015): 193. doi:10.15642/mutawatir.2011.1.2.193-216.
- Winarno Winarno. "Status Hukum Khamr Dalam Perspektif Fiqh." *Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam* 3, no. 1 (29 Juni 2018): 1–25. doi:10.32923/asy.v3i1.692.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam: Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*. Jakarta: Amzah, 2011.